

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 44 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASI
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DIDAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan Sumber Daya Alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. bahwa untuk koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4003);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
 5. Undang-Undang 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN REKOMENDASIPADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Direktur Jenedral adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir;
9. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah oleh Minyak Bumi;
10. Depot Lokal adalah Tempat Penimbunan dan/atau Penyimpanan Bahan bakar Minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dipasarkan pada suatu wilayah tetentu;
11. Stasiun Pengisian Bahan bakar Minyak untuk Umum (SPBU) adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan Bahan Bakar Minyak bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor baik didarat dan diperairan dangkal;
12. Pemasaran bahan Bakar Minyak Khusus adalah kegiatan penjualan Bahan bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 (dua) tak/langkah;
13. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha tetentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Persetujuan adalah pernyataan setuju secara tertulis yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu Minyak dan Gas Bumi;
15. Rekomendasi adalah Keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
16. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah terdiri atas :

1. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi;
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
3. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak didaerah operasi daratan dan daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
4. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan dui sub sektor minyak dan gas bumi;
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;
6. Pendirian depot lokal;
7. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
8. Pemasaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkag/tak;
9. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
10. Surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
11. Konsultasi jika daerahnya akan ditawarkan dan ditetapkan sebagai wilayah kerja;
12. Konsultasi jika daerahnya ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara komersial dan akan dilakukan pengembangan lapangan yang pertama;
13. Pengajuan program dalam rangka pengembangan wilayah (community development);
14. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah wajib mendapatkan izin, rekomendasi atau persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi di daerah yang meliputi satu Kabupaten merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi di daerah yang meliputi lintas Kabupaten merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 4

- (1) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan izin adalah :
 - a. pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi darat dan operasi 12 mil laut;
 - b. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. pendirian depot local;
 - d. pendirian SPBU;
 - e. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - f. pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah/tak.
- (2) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan persetujuan adalah :
 - a. penggunaan wilayah kerja untuk kegiatan lain diluar migas;
 - b. surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali bergerak dibidang pabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.
- (3) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib mendapatkan Rekomendasi adalah :
 - a. Lokasi Pendirian Kilang;

- b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
- (4) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang wajib adanya konsultasi antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah :
- a. penetapan wilayah kerja;
 - b. persetujuan pengembangan lapangan pertama;
 - c. pengembangan wilayah;
 - d. pemberian sanksi terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran.

BAB III TATA CARA MENDAPATKAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang akan mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah daratan terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Izin Undang-Undang gangguan;
 - f. Gambar Konstruksi tata letak gudang/container;
 - g. Peta situasi wilayah;
 - h. Spesifikasi bahan peledak yang akan disimpan (merk, jenis, berat, ukuran, kemampuan ledak).
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah Daerah melakukan penelitian administrative dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada jawaban dari Pemerintah Daerah, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.
- (6) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha Asing atau bentuk usaha tetap Asing yang akan mendirikan Kantor Perwakilan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Jumlah tenaga kerja yang digunakan;
 - f. Surat keterangan terdaftar (Business Registrasi Certificates) atau sejenis dari negara asal;

- g. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan direksi dan rencana kegiatan di Indonesia;
 - h. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan perusahaan kantor pusat;
 - i. Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - j. Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah Daerah melakukan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang akan mendirikan depot lokal terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal depot lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota maka izin dapat dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal depot lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota maka izin dapat dikeluarkan oleh Gubernur.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemerintah Daerah tembusan Direktur Jenderal dengan dilengkapi :
- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Jumlah Tenaga Kerja yang digunakan;
 - f. Izin Undang-Undang gangguan;
 - g. Peta Lokasi;
 - h. Data perkiraan daerah penyaluran;
 - i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (5) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan administratif dan evaluasi.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dfiterimanya permohonan secara lengkap, pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah daerah memberikan izin kepada badan usaha.
- (8) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan mendirikan atau perluasan stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Izin Perdagangan;
 - f. Kontrak Jaminan Suplai BBM;
 - g. Peta Lokasi;
 - h. Gangguan Peralatan;
 - i. Izin Undang-Undang Gangguan.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan administratif dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk mesin 2 (dua) langkah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Izin Perdagangan (SIUP);
 - f. Kontrak Jaminan Suplai BBK;
 - g. Daerah Pemasaran;
 - h. Penggunaan Peralatan;
 - i. Izin Undang-Undang Gangguan.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan administrative dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan usaha Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Izin Perdagangan (SIUP);
 - f. Sumber Perolehan Pelumas Bekas;
 - g. Tempat Penyaluran Pelumas Bekas;
 - h. Penggunaan Peralatan;
 - i. Izin Undang-Undang Gangguan.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan administratif dan evaluasi.
 - (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
 - (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha yang menggunakan sebagian lahan pada wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar minyak dan gas bumi wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. IMB;
 - f. Izin Undang-Undang Gangguan;
 - g. Peta Lokasi;
 - h. Jaminan Ketentuan Teknis;
 - i. Rekomendasi Ditjen Migas.
- (3) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah dapat meminta Badan Usaha untuk melakukan Presentasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, dan dilakukan presentasi, Pemerintah wajib mengeluarkan persetujuan.
- (5) Dapat menerbitkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah wajib dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Terhadap badan usaha yang telah mendapatkan persetujuan wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan kontraktor minyak dan gas bumi selaku pemegang wilayah kerja.

- (7) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha jasa penunjang pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap pada kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- Biodata Perusahaan;
 - Penanggung Jawab Perusahaan;
 - NPWP;
 - Akta Pendirian Perusahaan;
 - Izin Perdagangan (SIUP);
 - Izin Usaha Perdagangan;
 - Izin Tempat Usaha;
 - Tanda Daftar Rekanan;
 - Referensi Bank.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penelitian administrative dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Pemerintah wajib mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN REKOMENDASI

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan mendirikan kilang wajib terlebih dahulu rekomendasi lokasi pendirian kilang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- Biodata Perusahaan;
 - Penanggung Jawab Perusahaan;
 - NPWP;
 - Akta Pendirian Perusahaan;
 - Izin Perdagangan (SIUP);
 - Izin Usaha Perdagangan;
 - Peta Lokasi;
 - Penggunaan Peralatan;
 - Jumlah dan asal tenaga kerja;
 - Kapasitas Produksi;
 - Izin Undang-Undang Gangguan.
- (3) Atas pengajuan permohonan tersebut Pemerintah daerah melakukan penulisan administrative dan evaluasi.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Pemerintah wajib mengeluarkan Rekomendasi yang dimaksud.

- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban dari Pemerintah Daerah, maka rekomendasi tersebut dianggap disetujui.
- (6) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dikawasan hutan wajib mendapatkan rekomendasi penggunaan kawasan hutan dari Pemerintah Daerah dimana kawasan hutan tersebut berada.
- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pengajuan Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Peta Lokasi kawasan hutan yang digunakan dengan titik koordinat;
 - c. Peta wilayah kerja kontraktor secara lengkap dengan titik koordinat;
 - d. Jenis Kegiatan yang akan dilakukan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha atau bentuk usaha tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada Instansi yang berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
- (5) Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penangguhan Izin;
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan Izin, persetujuan atau rekomendasi dilakukan apabila :
 - a. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya;
 - c. pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang diperlukan tidak memenuhi persyaratan;
 - e. pemegang Izin memindahtangankan izin pihak ketiga.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi atau izin usaha berdasarkan Peraturan ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap izin, persetujuan dan rekomendasi telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini. Dan belum berakhir waktunya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

